

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang di praktikan hampir di seluruh dunia, negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara. Demokrasi adalah istilah yang memberikan makna bahwa pengelolaan suatu pemerintahan negara berlandaskan pada pengakuan harkat dan martabat kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa (Budiardjo, 2018:105). Dalam konsep demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Menurut Robert Dahl demokrasi memberikan kesempatan untuk partisipasi yang efektif, kesetaraan dalam pemungutan suara, memperoleh pemahaman yang tercerahkan, melakukan kontrol akhir atas agenda dan keterlibatan orang dewasa (Dahl, 1998:38). Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung dan terlembaga. Salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi pemilu dianggap

sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi (Budiardjo, 2018:461). Pemilu diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilu merupakan tempat dimana aktor politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan rakyat terlibat dalam proses politik untuk membuat keputusan (Dahl, 1971:2). Demokrasi juga mengartikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*). Hasil pemilu yang diseleggarakan dalam keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan baik partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab dalam pemilu warga negara berhak berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik.

Menurut Rober A. Dahl dalam teori *poliarchy* ada 6 (enam) lembaga politik demokratis perwakilan modern (Dahl, 1998:85): (a) Pejabat yang dipilih. Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional diberikan kepada pejabat yang dipilih oleh warga negara. Dengan demikian, pemerintahan demokratis modern berskala besar bersifat representatif; (b) Pemilihan umum yang bebas, adil, dan sering. Pejabat terpilih dalam pemilihan umum yang sering dan dilakukan secara adil, dimana pemaksaan relatif jarang terjadi; (c) Kebebasan berekspresi. Warga negara mempunyai hak untuk mengekspresikan diri tanpa adanya ancaman hukuman berat atas tindakan politiknya yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap pejabat, pemerintah, rezim, tatanan sosial ekonomi,

dan ideologi yang berlaku; (d) Akses ke sumber informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber informasi alternatif dan independen dari warga negara lain pakar, surat kabar, majalah buku, telekomunikasi dan sejenisnya. Selain itu, sumber informasi alternatif benar-benar ada yang tidak berada dibawah kendali pemerintah atau kelompok politik tunggal manapun yang berupaya mempengaruhi keyakinan dan sikap politik publik dan sumber-sumber alternatif ini secara efektif dilindungi hukum; (e) Otonomi asosiasi. Untuk mencapai berbagai haknya, termasuk hak yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga politik yang demokratis secara efektif, warga negara juga memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang independen; (f) Kewarganegaraan yang inklusif. Tidak ada orang dewasa yang bermukim secara permanen dinegara ini dan tunduk pada hukumnya yang dapat ditolak hak-haknya yang tersedia bagi orang lain dan diperlukan bagi kelima lembaga politik yang baru saja disebutkan. Hak-hak ini meliputi hak untuk memberikan suara dalam pemilihan pejabat dalam pemilu yang bebas dan adil, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, untuk berekspresi secara bebas, untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik yang independen, untuk memiliki akses kesumber informasi yang independen dan hak atas kebebasan dan kesempatan lain yang mungkin diperlukan untuk operasi yang efektif dari lembaga-lembaga politik demokratis berskala besar.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana rakyat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni rakyat dilibatkan

dalam proses pemilu untuk menentukan para pemimpin maupun wakilnya (Jurdi, 2018:1). Secara konstitusional tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa pada pokoknya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam negara yang menganut demokrasi dengan menggunakan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan kenegaraan, baik dalam konteks eksekutif, legislatif dan pemilihan kepala daerah. Indonesia sebagai negara demokrasi memosisikan warga negaranya dalam urusan negara melalui instrumen yang disebut sebagai hak politik (Luliana et al., 2024:64).

Pemilu di Indonesia di atur pada pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur Pemilu lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.).

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi yaitu: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.). Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu secara langsung oleh rakyat. Secara konstitusional, lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi dan menjalankan amanat Undang-Undang secara adil dan setara. Bawaslu sendiri diartikan mengawal jalannya Pemilu, tentunya mendapat porsi perhatian yang lebih besar, akan banyak pihak yang berkepentingan menjadikan Bawaslu sebagai koalisi kekuasaan. Dari sini, Bawaslu diperlukan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (Prayogo, 2022:249).

Pemerintahan yang terbentuk melalui Pemilu akan memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangatlah penting untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Peran masyarakat dalam mengawasi pemilu dapat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam menjaga agar penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Namun, terdapat permasalahan dalam praktik partisipasi masyarakat yang terus mengalami penurunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu saat ini tidak cukup signifikan. Data dari Bawaslu menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu terjadi karena adanya alur birokrasi yang panjang serta sikap tidak peduli dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi.

Data dari Bawaslu tentang data pelanggaran pemilu 2014 merilis ada 8.380 kasus dugaan pelanggaran. 5.814 (69%) merupakan hasil temuan bawaslu, 2.566 (31%) merupakan hasil dari laporan masyarakat Sedangkan data dari Bawaslu tentang data dugaan pelanggaran pemilu 2019 menyebutkan ada 24.528 dugaan pelanggaran pemilu, 19.436 (79%) dugaan merupakan temuan dari perangkat bawaslu, sedangkan 5.092 (21%) adalah laporan dari masyarakat (Erlina et al., 2023:206). Bawaslu juga meregistrasi sebanyak sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan, dan sebanyak 479 diputuskan sebagai pelanggaran. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan (Bawaslu, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam konteks pemilu. Salah satunya adalah belum meratanya pemahaman mengenai politik, pemilu dan mekanisme pengawasan. Rendahnya pemahaman ini terjadi karena antusias masyarakat terhadap pemilu masih minim, sehingga informasi yang mereka peroleh hanya berasal dari media elektronik, media cetak, platform online, media sosial, serta percakapan singkat antar individu. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini disebabkan oleh proses pelaporan yang cukup rumit dan adanya rasa takut terhadap ancaman yang mungkin timbul. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang ragu untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan banyak generasi muda yang belum menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik dan pemilu (Erlina et al., 2023:206).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sangat banyak, dan sangat kompleks. Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (Erlina et al., 2023:207).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan negeri. Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pada Pasal 486 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu, Selain itu Gakkumdu dibentuk menjadi sebuah kesatuan dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menindak pelanggaran tindak pidana pemilu. Tujuannya yakni mengawal proses Pemilu agar berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu jenis pemilu di Indonesia dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pilkada merupakan upaya untuk menciptakan tanggung jawab daerah (*local accountability*), kesetaraan politik (*political equity*), kesadaran daerah (*local responsiveness*) (Arifulloh, 2016:302). Dalam Pilkada, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan menyalurkan aspirasinya dalam Pilkada sebagai wujud paling nyata pelaksanaan demokrasi. Pilkada merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi.

Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2024 merupakan momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, sebab Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memegang peran sentral dalam mengelola wilayah yang kini berstatus sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Perubahan status dari ibu kota negara menjadi daerah khusus tidak mengurangi signifikansi Jakarta, justru menempatkannya sebagai simpul utama kegiatan perdagangan, jasa, keuangan, dan bisnis dengan jangkauan nasional hingga internasional (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, n.d.). Sebagai daerah dengan dinamika sosial dan politik yang kompleks, Jakarta memiliki tingkat kompetisi politik yang tinggi. Ketegangan dalam kontestasi elektoral sering kali berimplikasi pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai sarana pendelegasian kedaulatan rakyat sekaligus ukuran sistem politik yang demokratis, pilkada harus dilaksanakan secara demokratis dimana suara-suara rakyat dihitung secara adil (Burhanuddin, 2024:2). Karena itu,

pengawasan ketat di tahap ini sangat penting agar hasil pemilu tetap jujur dan terpercaya. Salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah jaminan atas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dalam konteks ini, Bawaslu Kota Jakarta Timur memiliki peran utama dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bebas dari pelanggaran dan kecurangan.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dalam Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024 yang menentukan hasil akhir pemilihan, kunci penting dari sebuah proses demokrasi melalui pemilihan umum yaitu dengan melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Burhanuddin, 2024:1). Pemilihan Bawaslu Kota Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya dinamika pengawasan yang nyata dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, salah satunya terkait terjadinya pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan telah dirancang secara berjenjang dan berbasis regulasi yang jelas, dalam praktik di lapangan masih ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 Pilkada nasional pertama dengan jumlah daerah

terbanyak yang dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota (Rustan, 2024). Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 merupakan pilkada dengan partisipasi pemilih yang kurang dengan persentase golput 42,48 persen, berdasarkan rekap akhir pemetaan TPS dan Jumlah Pemilih pada pilkada Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang. Sementara warga yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 4.724.393 orang. Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah (CNN Indonesia, 2024).

Asas pemilu yang tercantum dalam undang-undang adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk itu segala tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu adalah tahapan ini warga negara yang sudah memiliki hak memilih akan menentukan siapa yang akan menentukan pemimpin (Burhanuddin, 2024:6). Pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024, ditemukan sejumlah permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, di mana terdapat anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang seharusnya tidak digunakan dengan mencoblos sebanyak 18 surat suara (Muliawati, 2024). Dugaan praktik ini didorong oleh upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, sehingga secara administratif jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut tampak lebih tinggi dalam

laporan rekapitulasi akhir. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran serius dalam pemilu karena menyalahi prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Manipulasi surat suara tidak hanya menodai integritas proses demokrasi, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum, praktik ini berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan teknis penyelenggaraan Pilkada. Tidak hanya itu masalah-masalah lain juga terjadi di beberapa TPS di Jakarta Timur, untuk memperjelas berikut data masalah-masalah yang terjadi pada TPS saat pemungutan dan penghitungan suara (Burhanuddin, 2024:120).

Tabel 1.1 Masalah Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kota Jakarta Timur

No.	Pemungutan Suara	Jumlah Kasus	Lokasi
1.	TPS rusak	1	Ciracas
2.	Salah masuk TPS saat mencoblos	2	Cipayung dan Cipinang Muara
3.	Anggota TNI mengaku sudah pensiun ingin mencoblos namun tidak bisa menunjukan surat pensiun	1	Cijantung
4.	Surat suara berlebih sebanyak 19	1	Cipinang Muara
5.	KPPS mencoblos 18 kertas surat suara	1	Pinang Ranti
6.	Saksi menggunakan kaos dan ada pin monas	1	Bidara Cina

Sumber : Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 di Kota Jakarta Timur masih ditemukan berbagai permasalahan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kerawanan teknis, administratif, serta pelanggaran prosedural yang berpotensi memengaruhi kualitas dan integritas proses pemilihan. Permasalahan berupa TPS rusak yang terjadi di

Kecamatan Ciracas mencerminkan adanya kendala sarana dan prasarana pemungutan suara. Kondisi fisik TPS yang tidak layak dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara serta berpotensi menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara nyaman dan aman. Kasus salah masuk TPS saat mencoblos yang terjadi di Kecamatan Cipayung dan Cipinang Muara menunjukkan lemahnya pengelolaan administrasi pemilih dan kurang optimalnya pengawasan terhadap kesesuaian pemilih dengan TPS yang telah ditetapkan. Kesalahan ini berpotensi menimbulkan persoalan terhadap keabsahan suara dan ketertiban pemungutan suara. Permasalahan lain terlihat pada kasus seorang anggota TNI yang mengaku telah pensiun dan ingin menggunakan hak pilihnya, namun tidak dapat menunjukkan surat keterangan pensiun di TPS Cijantung. Kasus ini mencerminkan kerawanan dalam verifikasi status pemilih, khususnya terkait kelompok yang secara hukum memiliki pembatasan hak pilih tertentu. Selain itu, ditemukannya surat suara berlebih sebanyak 19 lembar di TPS Cipinang Muara menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan logistik pemilihan. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atau kecurigaan terhadap manipulasi hasil pemungutan suara. Kasus yang cukup serius terjadi di TPS Pinang Ranti, di mana anggota KPPS diketahui mencoblos sebanyak 18 lembar surat suara. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip netralitas penyelenggara pemilu dan menunjukkan adanya kelemahan pengawasan internal di tingkat TPS. Selain itu, pelanggaran juga terjadi dalam bentuk penggunaan atribut oleh saksi di TPS Bidara Cina, berupa kaos dan pin bergambar Monas. Tindakan tersebut melanggar ketentuan larangan penggunaan atribut yang

mengandung unsur kampanye di TPS dan menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap aturan pemungutan suara.

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan yang terjadi di TPS di Kota Jakarta Timur tersebut menunjukkan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi pengawasan, baik dari aspek pencegahan maupun penindakan, agar pelanggaran serupa dapat diminimalkan dan kualitas demokrasi lokal dapat terjaga. Bawaslu Kota Jakarta Timur juga melakukan upaya pencegahan menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan kerawanan TPS menjadi cara bagi Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan serta masalah menghambat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Haidar, 2024). Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini Bawaslu Kota Jakarta Timur dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah yang taktis serta implementasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, kecurangan dan masalah di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Kerawanan TPS merupakan setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan. Pemetaan kerawanan TPS untuk pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran serta masalah di hari pemungutan dan penghitungan suara dan

menyediakan data analisis untuk menyusun implementasi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Burhanuddin, 2024:11).

Kasus di TPS 028 Pinang Ranti menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan tantangan konkret yang dihadapi pengawas pemilu, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tengah situasi lapangan yang dinamis. Kejadian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga menguji efektivitas implementasi pengawasan, koordinasi antarjenjang pengawas, serta kecepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada Implementasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024?
- 2) Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

Penelitian bertujuan mencapai permasalahan masalah yang jelas, karena dengan itu mempermudah arah penelitian dan mendapatkan manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan akademik yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- 1) Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024
- 2) Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Jakarta Timur Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar S.Sos program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur mengenai implementasi pengawasan Pilkada khususnya dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara, secara akademik penelitian ini:

- 1) Memperdalam kajian mengenai pengawasan pemilu sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Fokus penelitian pada implementasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai bagaimana mekanisme pengawasan pemilu bekerja pada level kota dan menentukan dalam proses pemilihan kepala daerah.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait implementasi pengawasan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis dapat menjadi masukan bagi Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan implementasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, terutama untuk mencegah kecurangan seperti kasus di TPS 028 Pinang Ranti. Hasil penelitian juga dapat membantu penyelenggara pemilu memperbaiki tata kelola logistik dan pelatihan pengawas TPS. Selain itu, penelitian ini mendorong masyarakat dan organisasi pemantau untuk lebih aktif dalam pengawasan partisipatif, serta memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih baik demi menjaga integritas Pilkada.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan terkait

perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sekarang. Setelah peneliti menelaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang, yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Fachryzal Maulida dan Hendra Wijayanto (2024) yang berjudul *Efektivitas Strategi Bawaslu Untuk Mencegah Suara Golput Pada Pemilu 2024* objek penelitian adalah efektivitas strategi bawaslu untuk mencegah suara golput. Dalam penelitian metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dibuat oleh bawaslu dalam mencegah suara golput sudah berjalan dengan baik, namun masyarakat masih belum menanggapi dengan serius strategi yang telah dibuat dan tidak diimplementasikan, sehingga dapat disimpulkan efektivitas strategi bawaslu mencegah suara golput pada pemilu 2024 berdampak netral bagi masyarakat.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alvin Materu, Hendra Wijayanto, Sisman Prasetyo dan Lukiyana (2024) yang berjudul *Strategi Pengawasan Bawaslu Dalam Pemilu 2024* objek penelitian merujuk pada kinerja Bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu 2024. Dalam penelitian metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini peran kinerja bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu memiliki

prosedur yang berlaku dalam menerapkan pengawasan, seperti sosialisasi terhadap masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi agar tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pemilu 2024. Bawaslu melakukan tindak tegas terhadap para calon pemimpin yang melakukan kecurangan dalam hak suara untuk dirinya serta dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada lima strategi pengawasan yaitu membuat peraturan yang menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi partisipasi masyarakat, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan penegakan hukum, memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta memastikan akurasi data pemilih.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ledina Tesalonika Hutasoit (2024) yang berjudul *Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024* objek penelitian berfokus pada strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Dalam penelitian ini tinjauan teori yang digunakan adalah strategi, kebijakan publik dan demokrasi dan pemilu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan praktik politik uang sudah dilaksanakan dengan baik.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Mita Wardiyanti, Shobirin Noer dan Machwal Huda (2019) yang berjudul *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019* objek penelitian berfokus pada startegi badan pengawas pemilihan umum kabupaten jombang dalam mencegah pelenggaran. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dan hasil penelitian ini menunjukan Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tidakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan.

Penelitian diatas relevan dengan penelitian yang dilakukan sekarang terhadap implementasi pengawas oleh bawaslu. Namun dalam penelitian sebelumnya membahas pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu dalam konteks pemilu secara nasional dan dengan aspek tertentu golput, politik uang dan

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur konteks Pilkada Daerah Khusus Jakarta yang memiliki dinamika pengawasan yang berbeda dengan pemilu nasional. Penelitian ini spesifik meneliti pengawasan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang merupakan tahapan krusial dalam menentukan hasil Pilkada.

1.7 Landasan Teoritis/Konseptual

1.7.1 Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses, kegiatan, atau aktivitas yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Menurut George R. Terry, bahwa proses pengawasan mencakup beberapa langkah sebagai berikut (Terry, 1954:269):

1. Penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu: unit kerja, biaya dan waktu.
2. Menentukan tindakan dan urutan kerja yang diperlukan . Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
3. Mengukur hasil kerja yang sedang berjalan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.
4. Membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
5. Melakukan tindak lanjut atau perbaikan bila diperlukan. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Fungsi-fungsi ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya. Sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Menurut Henry Fayol mendefinisikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari (Marhawati, 2018:9).

Menurut Terry dan Leslie pengawasan merupakan sebuah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan yang sesungguhnya dengan apa yang diharapkan (*goal and objectives*) serta mengambil tindakan yang perlu (Riyadi, 2019:35); Menurut Siagian pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa sebuah atau berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara spesifik dalam konteks manajemen siagian mengemukakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang memiliki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara

langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional (Riyadi, 2019:53-56).

Sementara menurut Mockler pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan mampu menentukan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu (Riyadi, 2019:36); Sementara menurut Donelly pengawasan dikelompokkan menjadi tiga tipe (Ilyas et al., 2019:79):

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*). Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan mencegah sebelum penyimpangan tersebut terjadi pada kerja yang dilakukan.
2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*). Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah tercapai.
3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*). Pengawasan dengan mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan pada hakikatnya merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan, baik yang ditimbulkan secara sengaja ataupun tidak disengaja, oleh karena itu sifatnya preventif; Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga efektivitas kegiatan agar rencana dengan implementasinya berjalan seiring; Pengawasan juga dilakukan pada saat kegiatan berjalan (*on going process*); Pengawasan yang dilakukan secara efektif akan menjadi salah satu instrument penting untuk mencapai tujuan organisasi; Pengawasan dapat dilakukan juga dengan proses pengaturan; Dalam

pengawasan dapat terkandung unsur penilaian, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

1.7.2 Efektivitas Organisasi

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan (Hertati, 2019:21).

Menurut Gibson efektivitas dilihat dari 3 (tiga) perspektif yaitu; efektivitas individu, kelompok dan organisasi (Kharisma & Yuniningsih, 2017:774).

1. Efektivitas Individu. Pada perspektif ini menekankan pada pelaksanaan tanggung jawab dan tanggung jawab setiap individu yang bekerja untuk suatu organisasi. Kesuksesan individu sangat berkaitan dengan keberhasilan kelompok karena mereka yang bekerja di suatu organisasi memiliki hubungan langsung dengan kelompok.
2. Efektivitas Kelompok. Perspektif ini menekankan potensi kinerja yang dapat dicapai oleh kelompok pekerja. Dalam konteks ini, dimana ada suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan secara perorangan.
3. Efektivitas Organisasi. Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada jumlah prestasi masing-masing.

Menurut Duncan dalam Steers bukunya tentang efektivitas organisasi bahwa efektivitas dapat diukur dengan, sebagai berikut (Steers, 1985:53):

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Richard M. Steers terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi yaitu (Steers, 1985:9-11):

1. Karakteristik Organisasi. Menurut Steers, struktur dan teknologi organisasi merupakan dua aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas organisasi. Ia menekankan bahwa perubahan yang bersifat inovatif, baik dalam pola hubungan kerja antaranggota maupun dalam pengelolaan sumber daya manusia, dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemajuan dalam struktur organisasi seperti pembagian fungsi yang lebih spesifik, ukuran organisasi yang proporsional, pengambilan keputusan yang terpusat, serta aturan kerja yang lebih terstandar dapat memperkuat produktivitas. Sementara itu, perkembangan di bidang teknologi mampu menghadirkan metode kerja yang lebih efisien melalui penggunaan alat atau sistem baru yang mendukung proses operasional. Dengan memanfaatkan struktur organisasi yang tepat dan teknologi yang efektif, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Karakteristik Lingkungan. Menurut Steers, karakteristik lingkungan terdiri dari dua aspek yang saling berkaitan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal mencakup berbagai kekuatan atau faktor yang berasal dari luar batas organisasi dan dapat memengaruhi jalannya kegiatan organisasi. Sementara itu, lingkungan internal sering disebut sebagai iklim organisasi, yang mencerminkan berbagai kondisi dan karakteristik yang ada di dalam lingkungan kerja, seperti hubungan antaranggota, suasana kerja, serta budaya organisasi.
3. Karakteristik Pekerja. Dalam lingkungan kerja, setiap individu memiliki tujuan, kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat keterikatan seseorang terhadap organisasi dan potensi kinerjanya. Tanpa adanya rasa memiliki

dan dorongan untuk berprestasi dari para anggotanya, efektivitas organisasi tidak akan dapat terwujud.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan implementasi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

1.7.3 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Melalui pemilu, warga negara dapat mengekspresikan preferensi politik mereka dalam kehidupan bernegara, dengan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya mengendalikan roda pemerintahan. Pemilu yang diselenggarakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat (Sarjiyati., Anik T. Haryani., 2021:42). Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

Asas pemilu yang tercantum dalam undang-undang adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.). Untuk itu segala tahapan pemilu harus sesuai dengan asas tersebut, termasuk dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang

merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu dalam tahapan ini warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih akan memutuskan siapa yang akan menentukan pemimpin. Pemilu yang diselenggarakan dengan baik merupakan hal yang esensial untuk penerapan demokrasi, banyak hal yang bisa mempengaruhinya salah satunya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan prinsip pemilu demokratis.

Untuk itu dibutuhkan manajemen dan implementasi pemilu yang baik. Karena pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan dari undang-undang pemilu yang mengaturnya. Tahapan-tahapan pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip demokrasi termasuk didalamnya adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan tanpa adanya kesalahan. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi penting karena penyelenggaraan pemilu dapat berdampak pada kepercayaan pemilih karena proses pemilu dalam negara demokrasi dan juga bisa mengancam kondisi demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilu (Perdana et al., 2019:217). Penyelenggaraan pemilu yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1.7.4 Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu dilakukan untuk dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum

dilakukan oleh bawaslu, bawaslu sebagai mana yang dimaksud terdiri atas, bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu LN dan pengawas TPS (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf a ayat (1 dan 2) mengatakan:

Bawaslu kabupaten kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Pasal 101 huruf b ayat (6)

Bawaslu kabupaten kota bertugas Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu juga Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota.
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pasal 3 ayat (1) mengatakan (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, n.d.):

Pasal 3 ayat (1)

Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan dilakukan melalui:

- a. Pencegahan pelanggaran Pemilihan.
- b. Pengawasan secara langsung.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan Pemilihan.
- d. Pelayanan pengaduan masyarakat.
- e. Tindak lanjut hasil pengawasan dan
- f. Bentuk dan/atau metode pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan pengawasan.

Pasal 3 ayat (2)

Pencegahan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Identifikasi potensi kerawanan.
- b. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
- c. Penerbitan surat keputusan, imbauan, surat edaran, surat instruksi, dan/atau surat lainnya.
- d. Penentuan fokus pengawasan dan alat kerja pengawasan.
- e. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.
- f. Penyediaan posko pengaduan masyarakat.
- g. Kegiatan patroli pengawasan.
- h. Kegiatan pengawasan partisipatif.

Pasal 3 ayat (3)

Pengawasan secara langsung meliputi:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Pencermatan terhadap data hasil pemungutan dan penghitungan suara dan
- c. Penelusuran terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan

penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan tahapan

pemungutan dan penghitungan suara, memastikan ketersediaan perlengkapan

pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan

pemungutan suara lainnya dan memastikan akurasi data Pemilih dan

penggunaan hak pilih. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan

suara berikut:

Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara:

Pasal 6 ayat (1)

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Persiapan pemungutan suara
- b. Pelaksanaan pemungutan suara
- c. Persiapan penghitungan suara dan
- d. Pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 7 ayat (1)

Pengawasan persiapan pemungutan suara

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap kegiatan:

- a. Penyiapan TPS
- b. Pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS dan
- c. Penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

Pasal 7 ayat (2) huruf a

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan penyiapan TPS sesuai dengan ketentuan:
 1. Dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel
 2. Dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup
 3. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah
 4. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan
 5. Sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara dan
- b. Memastikan tata letak TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a disiapkan dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara dan memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

Pasal 7 ayat (3)

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPPS yang meliputi:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih dan
- b. Pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Pasal 8 ayat (1)

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan cara memastikan:

- a. Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- b. KPPS menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8 ayat (2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 9

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan pemungutan suara dilaksanakan:

- a. Secara serentak
- b. Pada hari libur atau hari yang diliburkan dan
- c. Mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 10

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara
- b. Rapat pemungutan suara
- c. Pengucapan sumpah atau janji anggota kpps dan petugas ketertiban tps
- d. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara dan
- e. Pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 11 ayat (1)

Pengawasan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan Ketua dan Anggota KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya
- b. Memastikan Ketua dan Anggota KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS
- c. Memastikan Ketua dan Anggota KPPS mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan
- d. Memastikan Saksi memberikan surat mandat dari Pasangan Calon kepada Ketua dan Anggota KPPS.

Pasal 11 ayat (2)

Dalam hal terdapat Saksi di TPS, Pengawas TPS memastikan Saksi telah memenuhi ketentuan yang meliputi:

- a. Dapat menjadi Saksi untuk:
 1. 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
 2. 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda

- b. Membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 - 1. Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan/atau
 - 2. Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota
- c. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar dan
- d. Berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing masing Pasangan Calon.

Pasal 11 ayat (3)

Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan dan pewarta yang melakukan peliputan di TPS, Pengawas TPS memastikan Pemantau Pemilihan dan pewarta telah menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS.

Pasal 20 ayat (1)

Pengawasan Persiapan Penghitungan Suara Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan persiapan penghitungan suara dengan cara memastikan penghitungan suara di TPS didahului dengan rapat penghitungan suara.

Pasal 20 ayat (2)

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing masing memastikan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.

Pasal 20 ayat (3)

Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.

Pasal 21 ayat (1)

Pengawas Pemilihan sesuai kewenangan masing-masing memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.

Pasal 21 ayat (2)

Setelah KPPS menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan sesuai kewenangan masing-masing memastikan KPPS menghitung:

- a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan
- b. Jumlah Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan

- c. Jumlah Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan
- d. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan
- e. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan dan
- f. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan.

Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 22 ayat (1)

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan penghitungan suara untuk memastikan:

- a. Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara
- b. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara:
 - 1. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir
 - 2. Mengeluarkan surat suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua kpps
 - 3. Dalam hal terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh ketua kpps sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, pengawas tps memastikan ketua kpps:
 - a. Menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan
 - b. memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblok Pemilih tertentu

Pengawasan partisipatif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu

mengenai pengawasan partisipatif. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan

Partisipatif (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.): Penyelenggaraan Pengawasan

Partisipatif dilakukan melalui program Pengawasan Partisipatif. Program

Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi menyelenggarakan program Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui tatap muka langsung maupun secara daring, sesuai kebutuhan. Peserta program ini mencakup berbagai elemen masyarakat seperti Pemilih pemula, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih perempuan, pengurus organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pengajar, pelajar, mahasiswa dan masyarakat hukum adat untuk setiap lingkup wilayah (Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.).

Proses seleksi peserta dilakukan berdasarkan ketentuan dan kriteria khusus yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Bawaslu. Dalam pelaksanaannya, anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bertugas di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat berkoordinasi dengan anggota Bawaslu di semua tingkatan yang mengelola pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan program ini juga mendapat dukungan administratif dan teknis dari unit yang berfokus pada pengawasan partisipatif dan pelatihan.

Untuk tingkat kabupaten/kota, pelatihan ini diselenggarakan selama tiga hari. Materi yang diberikan meliputi karakter pengawas Pemilu, dasar pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, prinsip pengawasan, pelaporan dan penanganan pelanggaran, serta kemampuan analisis sosial dan teknik penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu pusat dapat berkolaborasi dengan Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Bawaslu bersama struktur di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan membentuk serta mengoordinasikan Forum Warga Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangan masing-masing. Forum ini dibentuk sebagai sarana untuk mendekatkan masyarakat baik individu maupun kelompok dengan upaya pengawasan Pemilu dan penyelesaian persoalan kepiluan. Selain itu, forum ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu serta mendorong pelaporan jika terjadi dugaan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu (Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.).

Forum Warga ini menyasar berbagai kelompok di masyarakat, seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, lembaga pendidikan, kelompok adat, hingga komunitas hobi. Forum ini diadakan minimal tiga kali dalam satu tahun dengan format tatap muka atau secara daring, menyesuaikan situasi dan kebutuhan.

Pelaksanaan forum ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni metode

dialogis dan partisipatoris. Metode dialogis dilakukan dengan komunikasi dua arah yang bersifat terbuka dan interaktif, sementara metode partisipatoris lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat penuh dalam diskusi, mengemukakan pendapat, serta mengambil bagian dalam proses pengawasan Pemilu. Dengan pendekatan tersebut, Bawaslu berharap partisipasi masyarakat dalam mendukung Pemilu yang bersih dan demokratis dapat semakin terbina.

c. Pojok Pengawasan

Bawaslu di semua tingkatan termasuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan menyediakan fasilitas yang disebut Pojok Pengawasan di kantor masing-masing atau di tempat umum yang strategis. Fasilitas ini dibuat sebagai ruang interaktif tempat masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai Pemilu dan pengawasannya secara langsung, sekaligus menjadi sarana konsultasi dengan pihak Bawaslu. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan Pojok Pengawasan untuk menyampaikan laporan atau temuan hasil pengawasan mereka di lapangan (Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.).

Pojok Pengawasan memiliki target yang luas, yaitu seluruh masyarakat tanpa batasan kelompok tertentu. Agar fungsinya dapat berjalan dengan baik, Pojok Pengawasan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti materi sosialisasi kepemiluan, media konsultasi, dan akses teknologi informasi jika diperlukan. Penyediaan sarana dan prasarana ini didukung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Panwaslu kecamatan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan hadirnya Pojok Pengawasan, Bawaslu ingin menciptakan ruang yang mudah dijangkau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi publik dalam menjaga integritas Pemilu.

d. Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan Pemilu melalui pendekatan akademik dan partisipasi generasi muda. Kerja sama ini dilakukan dengan kampus-kampus yang terdaftar dan terakreditasi secara resmi, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup kerja sama ini cukup luas dan fleksibel, mencakup berbagai kegiatan seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan, riset ilmiah mengenai kepemiluan, serta kajian terhadap kerja lembaga pengawas Pemilu. Selain itu, kegiatan seperti seminar, kuliah umum, dan diskusi terbuka mengenai kepemiluan juga diadakan, baik secara daring maupun tatap muka. Mahasiswa pun diberi kesempatan untuk mengikuti program magang di kantor Bawaslu sebagai bentuk pembelajaran langsung di lapangan (Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.).

Kerja sama juga dapat berbentuk pengembangan program studi terkait

tata kelola kepemiluan atau inisiatif lain yang relevan untuk mendorong wawasan kepemiluan. Sasaran utama dari kerja sama ini adalah pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa aktif yang diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan kualitas Pemilu melalui pengetahuan, riset, serta aksi nyata dalam pengawasan. Dengan adanya peran serta akademisi dan mahasiswa, Bawaslu berharap tercipta kolaborasi yang memperkuat integritas dan demokratisasi Pemilu di Indonesia.

e. Kampung Pengawasan Partisipatif

Bawaslu di berbagai tingkatan mulai dari pusat, provinsi, hingga Kabupaten/Kota bekerja sama dengan kelompok masyarakat setempat untuk membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif. Program ini disusun untuk menggerakkan peran aktif warga desa atau kampung dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, mulai dari tahap awal sampai pasca pelaksanaan. Nama kampung ini bisa disesuaikan dengan karakter atau ciri khas daerah masing-masing (Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.).

Proses pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif diawali dengan melakukan pemetaan wilayah yang dianggap rawan pelanggaran, berdasarkan data indeks kerawanan Pemilu. Setelah peta risiko disusun, Bawaslu menganalisis kondisi desa atau kelurahan tersebut, termasuk mengukur kesiapan masyarakat dan perangkat desa untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Komunikasi rutin dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok lokal menjadi kunci untuk memastikan pemahaman bersama terkait kewaspadaan dalam Pemilu.

Kampung Pengawasan Partisipatif menyasar kelompok masyarakat adat dan warga umum, di mana partisipasi mereka diharapkan bisa memperkuat budaya pengawasan. Setelah program berjalan, Bawaslu akan melakukan evaluasi untuk melihat apa saja yang dapat dikembangkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pengembangan model pengawasan partisipatif yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan daerah. Penguatan ini juga melibatkan Panwaslu di tingkat kecamatan ataupun desa, dengan supervisi dan pendampingan dari Bawaslu pusat dan provinsi untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan program. Dengan pendekatan berbasis komunitas seperti ini, Bawaslu tidak hanya mengandalkan perangkat formalnya, tapi juga memperluas pengawasan melalui keterlibatan masyarakat, sehingga demokrasi bisa dijaga bersama dari level akar rumput.

f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Bawaslu turut mengembangkan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, sebuah wadah berbasis teknologi yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pemilu melalui ruang digital. Komunitas ini dapat dikelola oleh Bawaslu pusat dan melibatkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperluas jangkauannya hingga ke level daerah. Tujuan utama dari komunitas digital ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memahami pengawasan Pemilu lewat pendekatan berbasis literasi digital. Melalui platform ini, publik diajak untuk lebih peka terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, terutama dalam mengenali disinformasi atau berita palsu. Selain itu, komunitas ini juga menjadi kanal penting untuk memperluas jejaring pengawasan berbasis partisipasi, memperkuat kolaborasi antar kelompok masyarakat, dan membangun kesadaran agar masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu (Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, n.d.).

Komunitas digital ini menyasar kelompok-kelompok yang beragam, mulai dari pemilih pemula, para kreator konten digital, pemantau Pemilu, jurnalis, akademisi, hingga komunitas hobi dan masyarakat umum yang peduli terhadap proses demokrasi. Dengan adanya Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Bawaslu mengoptimalkan ruang siber sebagai bagian dari implementasi pengawasan Pemilu yang adaptif dan inklusif di era informasi digital.

1.7.5 Pemilu Berintegritas (*Electoral Integrity*)

Pemilu Berintegritas merupakan kesepakatan (*covenant*) dan standar internasional mengenai norma-norma Pemilu demokratis yang berlaku di dunia, yang dimana salah satunya menyangkut isu inklusifitas (Aditya Perdana et al., 2019:23). Menurut Pippa Norris Jika kita ingin menilai apakah sebuah negara telah menyelenggarakan pemilu secara demokratis, konsep pemilu berintegritas bisa menjadi acuan yang tepat. Pemilu berintegritas merujuk pada pemilu yang berlangsung sesuai dengan standar dan prinsip internasional, khususnya terkait pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Kebebasan dan keadilan dalam pemilu ini menggambarkan pemilu yang benar-benar substansial dan Pemilu sesungguhnya (*genuine election*), yang mencerminkan kehendak bebas pemilih (Norris et al., 2014:9). Dalam bukunya tentang *Why Electoral Integrity Matters*, terdapat beragam interpretasi atas konsep ini. Norris mengklasifikasikan sejumlah gagasan yang berkembang dalam bidang tersebut, baik yang berkaitan dengan

pelanggaran pemilu, pemilu yang cacat, manipulasi atau kecurangan dalam pemilu maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar demokrasi liberal (Norris, 2014:8). Lebih lanjut, Norris menekankan bahwa inti dari pemilu berintegritas adalah terselenggaranya pemilu sesuai dengan standar dan norma universal sesuai dengan kesepakatan norma-norma universal yang seharusnya mengatur pelaksanaan pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 25 Konvenan Internasional PBB untuk Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu (Norris, 2014:23-24):

1. Pemilihan umum yang berkala dengan interval waktu yang teratur
2. Hak pilih universal yang mencakup semua sektor masyarakat
3. Hak pilih yang sama, dalam gagasan satu orang satu suara
4. Hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik dan mengikuti pemilihan umum
5. Hak semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih
6. Penggunaan proses pemungutan suara rahasia
7. Pemilu yang sesungguhnya (*genuine elections*)
8. Pemilu yang mencerminkan kebebasan ekspresi kehendak rakyat

Delapan norma tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah penyelenggaraan pemilu di suatu negara berjalan sesuai prinsip demokrasi atau justru menyimpang melalui praktik kecurangan, malpraktik administratif, maupun bentuk-bentuk lain yang mereduksi hak pilih warga negara. Standar ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana pemilu bebas dari kekerasan, paksaan, ancaman, diskriminasi, manipulasi suara, serta hambatan administratif yang dapat membatasi hak politik rakyat. Namun, penerapan norma-norma tersebut kerap menghadapi tantangan, baik akibat konflik politik di level lokal maupun nasional, karakter rezim yang berkuasa, maupun ketika penyelenggara pemilu tidak netral dan justru berpihak pada rezim yang tidak demokratis. Dalam situasi demikian, pemilu sulit diwujudkan sebagai pemilu yang benar-benar sesungguhnya (*genuine*).

Menurut ACE Project Konsep *genuine election* merupakan inti dari pemilu berintegritas, yang ditopang oleh empat prinsip utama: *accountability*, *transparency*, *accuracy* dan *ethical behaviour*. Keempat prinsip ini perlu diinternalisasikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang kredibel. Semangat pemilu berintegritas pada dasarnya berkaitan dengan upaya menghadirkan pemilu yang hasilnya dapat diterima oleh peserta, pemilih, maupun komunitas internasional (ACE Project, 2012). Oleh karena itu, legitimasi pemilu hanya dapat terwujud apabila penyelenggaranya memiliki kredibilitas, bersifat akuntabel, transparan, akurat, serta menjunjung tinggi etika dan norma pemilu universal.

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas *luber-jurdil* penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

1. Mandiri. Penyelenggaraan Pemilu bersifat independen, bebas dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun baik pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan lain. Tujuan untuk menjamin netralitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
2. Jujur. Semua tahapan Pemilu harus dilaksanakan dengan kejujuran, tanpa adanya manipulasi, kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan. Artinya, setiap data, hasil dan proses harus ada adanya sesuai dengan kenyataan.
3. Adil. Keterlibatan semua peserta dalam Pemilu dan juga pemilih mendapatkan perlakuan yang sama, merata, tanpa adanya diskriminasi. Penyelenggaraan harus berpedoman dengan menegakkan aturan secara konsisten dengan tidak adanya unsur keberpihakan.

4. Berkepastian Hukum. Semua tindakan penyelenggara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting untuk mencegah keputusan yang sewenang-wenang dan tetap memastikan keadilan hukum.
5. Tertib. Proses tahapan Pemilu dilakukan secara terencana, teratur, dan sesuai dengan jadwal. Hal ini guna mencegah kekacauan administratif dan menjamin kelancaran seluruh proses.
6. Terbuka. Proses Pemilu harus transparan, dapat diakses publik, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Tujuannya agar publik bisa ikut mengontrol, dan juga memastikan integritas penyelenggaraan Pemilu secara inklusif.
7. Proporsional. Segala kebijakan dan keputusan diambil secara seimbang dan sesuai dengan proporsinya. Tidak boleh secara berlebihan, tidak berat sebelah, dan sesuai kapasitas, kebutuhan, serta peruntukannya.
8. Profesional. Penyelenggara Pemilu harus bekerja dengan keahlian, disiplin tinggi, serta tanggung jawab. Hal ini menunjukkan kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas.
9. Akuntabel. Semua kegiatan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administratif. Setiap penggunaan anggaran serta kebijakan harus transparan dan jelas pada dasarnya.
10. Efektif. Setiap kegiatan Pemilu harus mencapai tujuan dengan tepat sasaran. Tidak hanya dilakukan, tapi juga harus memberi hasil yang nyata.
11. Efisien. Pemilu dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) secara hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan. Artinya, harus kerja cerdas, bukan hanya kerja keras.

Dalam kajian ACE Project pemilu berintegritas dipahami sebagai *incorruptibility or a firm adherence to a code of moral values, suggesting that in the context of elections it means an adherence to democratic principles*. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menegakkan pemilu berintegritas bukan hanya berada pada penyelenggara, tetapi juga pemerintah, peserta pemilu, dan pemilih yang bersama-sama memiliki kesadaran akan pentingnya moralitas serta etika dalam setiap proses pemilu.

ACE Project melihat ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam Pemilu yang berintegritas, yakni (ACE Project, 2012):

1. Perilaku Etik (*Ethical Behaviour*). Asas pemilu dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara,

peserta, maupun pemantau pemilu ketika berhadapan dengan publik dalam merespons norma-norma dasar penyelenggaraan pemilu. Prinsip-prinsip ini tercermin dari konsistensi semua pihak untuk mengakui, menyepakati, dan menerapkan nilai-nilai kepatutan dalam tindakan mereka, sehingga pemilu dapat berlangsung secara demokratis. Sebagai contoh, merujuk pada Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa penyelenggara pemilu wajib berpegang pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, n.d.).

Prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan pemikiran Wall yang menekankan pentingnya asas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, etika perilaku penyelenggara pemilu menjadi instrumen normatif yang mengikat, mengingatkan mereka memiliki tanggung jawab hukum, administratif, operasional, dan teknis dalam seluruh tahapan pemilu. Kehadiran etika perilaku ini berfungsi sebagai rambu-rambu agar penyelenggara tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik pemilu, baik dalam bentuk pelanggaran administratif, tindak pidana, maupun pelanggaran kode etik.

2. Jujur (*Fairness*). Fairness dalam pemilu mengandung arti sikap konsisten terhadap norma-norma demokratis, khususnya bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan setiap tahapan secara transparan, setara, adil, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum. Dengan demikian, prinsip fairness mencerminkan komitmen penyelenggara untuk menjamin pemilu yang berkeadilan serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik peserta maupun pemilih. Ruang lingkup fairness ini meliputi dua dimensi utama, yakni penerapan norma pemilu seperti undang-undang maupun peraturan yang ditetapkan KPU dan Bawaslu secara adil terhadap semua pihak yang terlibat atau berkepentingan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu (*electoral dispute*) yang dirancang secara jelas dan berkeadilan.
3. Ketidakberpihakan (*Impartiality*). Integritas pemilu sangat erat kaitannya dengan sikap dan tindakan penyelenggara yang tidak memihak kepada pihak manapun dalam kontestasi. Dalam kerangka tersebut, *impartiality* mencakup tiga aspek pokok:
 - a. Menjaga netralitas dengan tidak menunjukkan sikap maupun tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu di setiap tahapan.
 - b. Bersikap netral dalam menangani sengketa, baik yang menyangkut proses maupun hasil pemilu.
 - c. Menunjukkan netralitas dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan regulasi atau kebijakan pemilu, sehingga tidak menimbulkan keuntungan bagi peserta tertentu ataupun pihak lain.

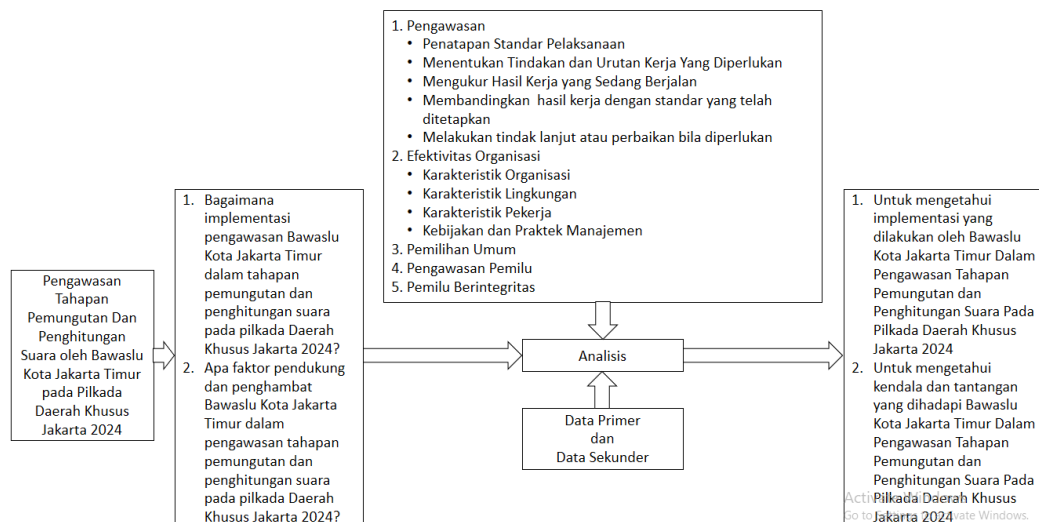
4. Keterbukaan dan Tanggung Jawab (*Transparency, Accountability*). Setiap tahapan pemilu hanya dapat berlangsung dengan integritas apabila seluruh prosesnya berlandaskan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, baik secara internal maupun eksternal, dalam pengelolaan administrasi, anggaran, serta pengambilan keputusan oleh penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, peserta pemilu maupun publik harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan agar dapat memastikan bahwa setiap langkah penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Transparansi dan akuntabilitas tersebut akan memperkuat legitimasi penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, dalam penyusunan anggaran dan pengadaan logistik pemilu, prinsip keterbukaan perlu diterapkan, baik dalam proses tender maupun dalam penyajian jumlah anggaran yang dialokasikan, sehingga masyarakat sipil dapat mengawasi penggunaannya. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi acuan penting bagi penyelenggara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran pemilu.

Selain gagasan dari ACE Project, Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, menegaskan bahwa pemilu berintegritas adalah pemilu yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak pilih universal, kesetaraan, profesionalisme, imparialitas, serta transparansi di seluruh tahapan pemilu (Aditya Perdana et al., 2019:25). Konsep ini menekankan pentingnya akuntabilitas penyelenggara pemilu yang, melalui kewenangan yang diberikan undang-undang, diharapkan mampu mewujudkan pemilu berintegritas. Penyelenggara memiliki peran implementasi dalam menentukan kualitas pemilu melalui berbagai keputusan, baik berupa PKPU, peraturan teknis, maupun surat edaran. Kualitas tersebut dapat tercermin dalam aspek kebijakan, administrasi, alokasi anggaran pemilu, hingga keputusan personal seperti proses rekrutmen penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS).

1.8 Bagan Alur Pemikiran

Alur pemikiran merupakan gambaran logis dan sistematis yang diprakarsai untuk seorang penulis ketika merancang suatu penelitian. Ukuran suatu kerangka berpikir bersifat persuasif adalah proses berpikir yang logis dalam menkonstruksi pemikiran yang mengarah pada kesimpulan berupa hipotesis. Karena permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan teori, maka solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi juga dapat ditemukan. Ini ditampilkan untuk membantu menjelaskan masalah yang teridentifikasi. Alur pemikiran merupakan suatu model teoritis yang menunjukkan bagaimana suatu hipotesis dihubungkan dengan berbagai komponen yang telah dibedakan sebagai permasalahan yang signifikan. Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Alur Pemikiran



Sumber: Hasil olahan penelitian tahun, 2026

Bawaslu Kota Jakarta Timur memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pengawasan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 terjadi berbagai masalah terkhusus pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara seperti kasus kertas suara berlebih dan kurang,

adanya pemilih yang mecoblos dua kali, sampai pada kasus pencoblosan kertas suara sebanyak 18 kertas suara di salah satu TPS Pinang Ranti yang terjadi pada pilkada Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini berfokus pada pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: Bagaimana implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024? Dan Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian menggunakan beberapa landasan teori/konseptual, yaitu Konsep Pengawasan sebagai fungsi utama Bawaslu, Efektivitas Organisasi sebagai konsep yang digunakan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat pengawasan dalam penelitian ini dan Konsep Pemilu Berintegritas (*Electoral Integrity*) yang ditopang oleh empat prinsip utama yaitu *accountability*, *transparency*, *accuracy* dan *ethical behaviour*, pengawasan pemilu, pemilihan umum dan mekanisme prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai dasar Undang-Undang. Data yang digunakan terdiri dari data primer seperti wawancara serta data sekunder seperti dokumen resmi dan literatur ilmiah untuk menghasilkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara, serta memahami

kendala dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pengawasan Pilkada oleh Bawaslu.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek atau partisipan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna dan pengalaman yang terlibat dalam suatu fenomena (Nartin, S.E. et al., 2024:72). Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan observasi, wawancara, dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis (Sugiyono, 2020:25-26).

Pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur secara mendalam, bagaimana Bawaslu Kota Jakarta Timur menjalankan tugas

pengawasan dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang berfokus pada peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung. Jenis penelitian ini bertujuan memahami hubungan atau interaksi antarvariabel secara mendalam. Tujuan utamanya adalah mengungkap bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi secara sistematis dalam rentang waktu yang relatif panjang. Studi kasus termasuk dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan terhadap suatu program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok dalam kondisi tertentu. Secara umum, penelitian ini dimanfaatkan untuk menelaah latar belakang, situasi, serta interaksi yang terjadi di dalamnya (Fiantika. et al., 2022:86). Menurut Stake dan Yin studi kasus merupakan jenis penelitian yang banyak digunakan di berbagai bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap sebuah kasus yang memiliki batasan waktu dan aktivitas tertentu, dengan mengumpulkan informasi secara rinci dari berbagai prosedur pengumpulan data selama periode berkelanjutan (Creswell & Creswell, 2018:62).

Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah implementasi Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Kasus ini memiliki batas waktu yang jelas, yakni selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada

2024, serta batasan aktivitas yang fokus pada implementasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jenis penelitian studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara mendalam dan kontekstual, menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan utuh mengenai implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam menjaga integritas pemungutan dan penghitungan suara.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, data yang dicari adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2020:513).

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan berupa informasi mengenai implementasi pengawasan yang diterapkan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kendala yang dihadapi selama proses pengawasan, tindak lanjut atas temuan pelanggaran, koordinasi antara jajaran pengawas di tingkat bawah serta efektivitas implementasi yang diterapkan dalam memastikan pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil, dan transparan pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti menggunakan wawancara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dengan pertanyaan terbuka

yang fleksibel menyesuaikan jawaban informan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian terkait implementasi pengawasan, kendala yang dihadapi, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020:522). Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) dimana wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang dimana pihak yang akan di wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga mendapatkan data primer mengenai implementasi pengawasan yang diterapkan dalam pemungutan dan penghitungan suara, kendala yang dihadapi dalam pengawasan Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024, tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan serta koordinasi dengan jajaran pengawas serta efektivitas implementasi yang dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi secara rinci.

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah anggota dan staf Bawaslu Kota Jakarta Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Pemilihan informan ini dilakukan secara purposive (*purposive sampling*)

dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam proses pengawasan di lapangan. Melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Jakarta Timur, peneliti dapat memperoleh data yang valid, faktual, dan relevan mengenai pelaksanaan pengawasan pada tahapan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen pendukung hasil pengawasan, seperti laporan pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur, data jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah pemilih, jumlah pelanggaran yang terjadi selama pemungutan dan penghitungan suara, serta laporan hasil tindak lanjut pelanggaran. Selain itu, data sekunder juga meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Media Sosial Bawaslu Kota Jakarta Timur serta Peraturan Bawaslu terkait pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran laporan resmi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta lembaga pemantau pemilu lainnya. Akses terhadap data tersebut dilakukan melalui situs web resmi lembaga-lembaga tersebut, maupun melalui permintaan langsung

kepada instansi terkait untuk memperoleh dokumen internal yang relevan dengan fokus penelitian.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memanfaatkan berbagai bentuk dokumen tertulis, rekaman, atau arsip sebagai sumber informasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. dari gambaran mengenai apa itu dokumen maka tentu dalam penulisan penelitian ini akan menggunakan data-data yang tidak di dapatkan secara langsung atau sebagai data sekunder.

1.9.4 Informan Wawancara

Informan dalam penelitian merupakan sumber atau tempat untuk mendapatkan informasi yang relevan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel informan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai mengenai topik yang diteliti. Informan tersebut terdiri dari subjek atau individu yang dianggap mampu dan memahami permasalahan yang ada (Sugiyono, 2020:502).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan dalam penelitian Implementasi Pengawasan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur harus informan yang tepat, sehingga penelitian ini

menjadi kredibel karena informan yang tepat. Adapun Narasumber/Informan yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.2 Narasumber/Informan

No	Narasumber/Informan	Jabatan
1.	Willem Johaness Wetik	Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur
2.	Ahmad Syarifudin Fajar	Koordinator Divisi: Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu Kota Jakarta Timur. Wakil Kordiv: Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3.	Taufik Hidayatulloh	Koordinator Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Jakarta Timur. Wakil Kordiv: Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Amelia Rahman M.	Koordinator Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kota Jakarta Timur. Wakil Kordiv: Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
5.	Gracia Indah	Pengawas TPS 074 di Kelurahan Kebon Pala di Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024
6.	Jhonny Purba	Masyarakat
	Total	6 Narasumber/Informan

Sumber: Hasil olahan penelitian tahun, 2026

Pemilihan informan diatas yaitu berdasarkan pertimbangan keterkaitan langsung informan dengan fokus penelitian mengenai pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.

Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang berasal dari jajaran pimpinan dan koordinator divisi Bawaslu Kota Jakarta Timur, yaitu Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur Willem Johaness Wetik, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu Kota Jakarta Timur Ahmad Syarifudin Fajar, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Jakarta Timur Taufik Hidayatulloh serta

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kota Jakarta Timur Amelia Rahman M.. Keempat informan kunci tersebut dipilih karena memiliki kewenangan strategis, pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat kota. Informasi yang diberikan oleh informan kunci menjadi sumber utama dalam memahami strategi pengawasan, mekanisme pencegahan dan penindakan, serta koordinasi antarjenjang pengawas pemilu.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Pengawas TPS Gracia Indah yang bertugas langsung pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu Pengawas TPS 074 di Kelurahan Kebon Pala. Informan utama dipilih karena memiliki pengalaman empiris dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat TPS. Informasi dari informan utama digunakan untuk menggambarkan implementasi strategi pengawasan Bawaslu di lapangan, termasuk kendala, pola koordinasi, serta respons terhadap potensi pelanggaran selama pemungutan dan penghitungan suara.

Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat atau pemilih Jhonny Purba yang mengikuti Pilkada Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 di wilayah Kota Jakarta Timur. Informan tambahan berfungsi untuk memberikan perspektif eksternal terhadap kinerja dan efektivitas pengawasan Bawaslu, khususnya dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Data dari informan tambahan digunakan sebagai bahan triangulasi untuk menguji konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah instrumen harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan karakteristik responden agar data yang diperoleh relevan dan bermanfaat dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2020:509). Berdasarkan judul penelitian Implementasi Pengawasan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur dengan pendekatan penelitian kualitatif maka peneliti menyusun instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel. 1.2.3 Operasionalisasi Variabel Teoritis

No	Teori/ Konsep	Dimensi	Indikator
1.	Pengawasan	Penetapan standar pelaksanaan	Sasaran pelaksanaan kegiatan
			Kuota pelaksanaan kegiatan
			Target pelaksanaan kegiatan
		Menentukan tindakan dan urutan kerja yang diperlukan	Perencanaan teknis pengawasan
			Koordinasi antarjenjang pengawas
			Pelaksanaan prosedur kerja di lapangan
		Mengukur hasil kerja yang sedang berjalan	Pengamatan
			Laporan
			Metode
			Pengujian dan Sampel
2.	Pengawasan Pemilu	Membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan	Analisis penyebab penyimpangan
			Pengambilan keputusan atas hasil perbandingan
		Melakukan tindak lanjut atau perbaikan bila diperlukan	Penanganan dan perbaikan penyimpangan dalam pengawasan
			Evaluasi hasil pengawasan untuk pembelajaran
		Pengawasan secara langsung	Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang

			dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
			Pencermatan terhadap data hasil pemungutan dan penghitungan suara
			Penelusuran terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
3.	Efektivitas Organisasi	Karakteristik Organisasi	Struktur organisasi
		Karakteristik Lingkungan	Teknologi organisasi
			Lingkungan eksternal
			Lingkungan internal
		Karakteristik Pekerja	Tujuan individu
			Kebutuhan individu
			Kemampuan individu
		Kebijakan dan Praktek Manajemen	Penetapan tujuan dan implementasi
			Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Efisien
			Menciptakan Lingkungan Prestasi
			Proses Komunikasi
			Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
			Adaptasi dan Inovasi Organisasi
4.	Pemilu Berintegritas (<i>Electoral Integrity</i>)	Perilaku Etik (<i>Ethical Behavior</i>)	Asas dalam penyelenggaraan pemilu
		Jujur (<i>Fairness</i>)	Penerapan norma pemilu secara adil
			Penyelesaian sengketa secara jelas dan berkeadilan
		Ketidakberpihakan (<i>Impartiality</i>)	Netralitas dalam sikap dan tindakan
			Netralitas dalam menangani sengketa
			Netralitas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi
		Keterbukaan dan Tanggung Jawab (<i>Transparency & Accountability</i>)	Transparansi secara internal dan eksternal
			Akuntabilitas secara internal dan eksternal

Pertanyaan wawancara dilampiran

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data terbagi menjadi tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Fiantika. et al., 2022:70). Pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data untuk menganalisis suatu fenomena yang berjudul Implementasi Pengawasan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data yang tampak pada seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya (Fiantika. et al., 2022:70). Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan Menyeleksi data dari hasil wawancara dengan Bawaslu, Mengelompokkan data berdasarkan kategori masalah dalam pemungutan suara, masalah dalam penghitungan suara, serta implementasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu, dan Membuat ringkasan temuan utama dari dokumen peraturan, laporan Bawaslu, dan sumber sekunder lainnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terstruktur dan ringkas dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik (Fiantika. et al.,

2022:71). Dalam penyajian data penelitian ini disajikan dengan menjelaskan temuan utama terkait permasalahan di TPS, tabel dan kategorisasi untuk mengelompokkan jenis masalah serta jumlah kasusnya, serta skema atau diagram untuk menggambarkan mekanisme pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur. Penyajian data ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola permasalahan dalam pemilu, mengevaluasi implementasi pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur, serta memberikan dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan guna menjaga transparansi dan integritas Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2020:549).

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan temuan terkait masalah pemilu dan implementasi pengawasan bawaslu, mengevaluasi efektivitas implementasi pengawasan yang telah diterapkan Bawaslu Kota Jakarta Timur, melakukan verifikasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan laporan bawaslu dan sumber lain untuk memastikan keabsahan informasi dan menyusun kesimpulan akhir mengenai bagaimana implementasi pengawasan

bawaslu berkontribusi dalam memastikan transparansi dan keabsahan hasil Pilkada di Daerah Khusus Jakarta 2024.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini perlu membuat pokok inti dari setiap bab pada fenomena penelitian yang ingin diteliti dengan judul penelitian Implementasi Pengawasan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini peneliti menyusun dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan konseptual, bagan alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini peneliti menyusun objek penelitian yaitu Bawaslu Kota Jakarta Timur, dimulai dari profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, demografi wilayah jakarta, usia, pendidikan, status sosial dan ekonomi serta data pelanggaran yang terjadi di TPS.

BAB III IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA 2024. Pada bab ini akan membahas bagaimana implementasi Bawaslu Kota Jakarta Timur menjalankan pengawasannya pada tahapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Analisis hasil temuan pada bab ini menggunakan konsep pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry sebagai landasan. Dalam konsep ini pengawasan dipahami sebagai sebuah rangkaian proses yang berlangsung dari awal hingga akhir yang mencakup penetapan standar pelaksanaan, penentuan tindakan, pengukuran pelaksanaan, membandingkan hasil dengan standar, hingga memberikan tindak lanjut atau perbaikan bila diperlukan.

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR DALAM PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA 2024.

Pada bab ini akan membahas faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Analisis hasil temuan pada bab ini menggunakan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers sebagai landasan. Berdasarkan konsep efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers terdapat 4 (empat) faktor utama yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan kebijakan dan praktek manajemen.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang merangkum temuan utama terkait implementasi pengawasan, serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan oleh Bawaslu. Bab ini juga

menyajikan saran yang dapat diberikan kepada Bawaslu, pemerintah, serta akademisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengawasan pemilu. Saran tersebut diarahkan pada peningkatan implementasi pengawasan, serta pengembangan kajian akademis terkait pengawasan pemilu.

